



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED],
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Lingga 30 Juli 1971,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
[REDACTED] sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 06 April 1999, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat ber-
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah
selama 1 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Lingga
Kabupaten Karo selama 14 tahun;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda
yang memiliki 1 orang anak sedangkan status Tergugat sebelum menikah
dengan Penggugat adalah duda yang memiliki 2 orang anak;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun pada bulan September 2013, Tergugat mengantarkan
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dan
Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat meminta Tergugat bekerja
namun Tergugat tidak mau dan marah kepada Penggugat dan sejak
Tergugat mengantarkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi
menemui Penggugat;
6. Bahwa pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan atau
mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga
tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anak
Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa
telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat
menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi
melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik
talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1),
(2), dan (4);



Dire putusan



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Januari 2017 dan 19 Januari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 balaman Putusan No 387/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 06 April 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Berastagi;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami istri ketika tinggal di Brastagi;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga rukun dan damai namun sejak tahun 2013 rumah tangga tidak harmonis Pengugat diantarkan Tergugat pulang ke Rambung Merah sedangkan Tergugat pulang ke Brastagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan Penggugat juga tidak menjumpai Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah 6 tahun lamanya ;
- bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 387/Pdt.G/2017 IPA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Juraida Binti Mada Simamora**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Lotta Sinulinga;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 16 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Brastagi;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga rukun dan damai namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Rambung Merah;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan Penggugat juga tidak menjumpai Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah 6 tahun lamanya;
 - bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan dengan membayar iwadl sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 3871Pdt.G/20171PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 di Simalungun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013 Tergugat mengantarkan Pengugat kerumah orang tua Penggugat di Rambung Merah dan tidak saling bertemu sampai sekarang;
4. Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1999 di Simalungun;
2. bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diungkapkannya terutama poin (1), (2) dan (4);
3. bahwa Penggugat tidak redho atas perlakuan tersebut dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000.00(sepuluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam y :

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi:

لَا يُلْغَىٰ بِشَيْءٍ مِّنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

2. Kaidah Fikih

لَا يُلْغَىٰ بِشَيْءٍ مِّنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang isinya *suami me/anggar tak/ik talak* hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29ffUADA.AG/X/2002, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp551.000.00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awai 1438 Hijrah, oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H dan Syafrul, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Supardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 387/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dia _____ Ag., S.H., M.H.

1JA
Syafriul, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Anson, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000.00
3. panggilan Rp 460.000.00
4. redaksi Rp 5.000.00
5. meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 551.000.00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).